



**P U T U S A N**  
**Nomor 46/Pid.B/2024/PN Amt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **MURSID ALS ABAH PIJAH BIN MUHAMAD;**
2. Tempat lahir : Manarap;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 3 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Sabtu RT. 003 Kec. Sungai, Tabukan, Kab. Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **NORTAJIDI ALS JIDI BIN RAPI'I;**
2. Tempat lahir : Banyu Hirang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 25 November 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gaya Baru RT. 03 RW 02 Desa Banyu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hirang Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu  
Sungai Utara;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 46/Pid.B/2024/PN Amt tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2024/PN Amt tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MURSID Alias ABAH PIJAH Bin MUHAMMAD dan terdakwa II NORTAJIDI Alias JIDI Bin RAPI'I (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MURSID Alias ABAH PIJAH Bin MUHAMMAD dan terdakwa II NORTAJIDI Alias JIDI Bin RAPI'I (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Sobekan Spanduk yang digunakan sebagai Alas/Lapak.
- 1 (satu) buah Kotak Domino Merk Jitak beserta 5 lembar kartu dominonya.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- Uang sebesar Rp. 324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

*Dirampas untuk negara*

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan serta Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap Jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG. PERKARA: PDM-271/O.3.14/Eku.2/06/2024 tanggal 11 Juni 2024 sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa I **MURSID Alias ABAH PIJAH Bin MUHAMAD** bersama - sama Terdakwa II **NORTAJIDI Als JIDI Bin RAPI'I**, sdr. IMUH, dan sdr. SADI UNYIL (keduanya DPO) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di pondok pintu air Rt.01



Desa Teluk Cati Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**” perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di pondok pintu air Rt.01 Desa Teluk Cati Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara, terdakwa I, bersama – sama terdakwa II, sdr. IMUH, dan sdr. SADI UNYIL duduk dengan posisi melingkar searah jarum jam dimulai dari terdakwa I berada di sebelah barat, sebelah utara sdr. IMUH, sebelah timur sdr. SADI UNYIL, dan sebelah selatan terdakwa II. Pada saat posisi tersebut para terdakwa harus meletakkan uang pasangan awal sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), kemudian salah satu terdakwa bertugas melakukan pengocokan kartu domino yang berada di tengah tempat para terdakwa duduk. Terdakwa yang bertugas melakukan pengocokan kartu domino tersebut kemudian membagi – bagikan kepada masing – masing terdakwa sebanyak 3 (tiga) kartu dengan posisi kartu yang ada pola gambarnya menghadap ke lantai. Setelah kartu domino dibagikan, para terdakwa membuka kartu miliknya dan apabila para terdakwa merasa angka dalam kartu yang dipegangnya tinggi, para terdakwa dapat meletakkan uang pasangan kembali sesuai dengan yang dikehendaknya dengan besaran uang pasangannya kelipatan uang pasangan awal dan maksimal sebesar 3 (tiga) kali pasangan awal dengan hitungan mendapat jumlah kartu tambahan sebanyak 1 (satu) kartu dan seterusnya sesuai dengan uang kelipatan yang ditambah oleh para terdakwa. Akan tetapi, apabila para terdakwa merasa kartu yang dipegangnya kecil nilainya, maka terdakwa tersebut tidak melanjutkan permainan dan uang pasangan awal sudah dianggap hangus atau kalah. Kemudian setelah uang pasangan terkumpul, para terdakwa membuka kartu yang dimilikinya dan ditunjukkan kepada para terdakwa. Adapun pemenang dari judi qiu – qiu tersebut ditentukan secara untung – untungan dengan cara jumlah nilai tertinggi dari kartu yang dipegangnya dan berhak atas keseluruhan uang taruhan dari para terdakwa yang sudah terkumpul di tengah serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas melakukan pengocokan kartu domino kembali untuk dilanjutkan dengan permainan seterusnya.

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis qiu – qiu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa I **MURSID Alias ABAH PIJAH Bin MUHAMAD** bersama - sama Terdakwa II **NORTAJIDI Als JIDI Bin RAPI'I**, sdr. IMUH, dan sdr. SADI UNYIL (keduanya DPO) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di pondok pintu air Rt.01 Desa Teluk Cati Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, telah **“barangsiapa menggunakan kesempatan main judi”** perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di pondok pintu air Rt.01 Desa Teluk Cati Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara, terdakwa I, bersama – sama terdakwa II, sdr. IMUH, dan sdr. SADI UNYIL duduk dengan posisi melingkar searah jarum jam dimulai dari terdakwa I berada di sebelah barat, sebelah utara sdr. IMUH, sebelah timur sdr. SADI UNYIL, dan sebelah selatan terdakwa II. Pada saat posisi tersebut para terdakwa harus meletakkan uang pasangan awal sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), kemudian salah satu terdakwa bertugas melakukan pengocokan kartu domino yang berada di tengah tempat para terdakwa duduk. Terdakwa yang bertugas melakukan pengocokan kartu domino tersebut kemudian membagi – bagikan kepada masing – masing terdakwa sebanyak 3 (tiga) kartu dengan posisi kartu yang ada pola gambarnya menghadap ke lantai. Setelah kartu domino dibagikan, para terdakwa membuka kartu miliknya dan apabila para terdakwa merasa angka dalam kartu yang dipegangnya tinggi, para terdakwa dapat meletakkan uang pasangan kembali sesuai dengan yang dikehendaknya dengan besaran uang pasangannya kelipatan uang pasangan awal dan maksimal sebesar 3 (tiga) kali pasangan awal dengan hitungan mendapat jumlah kartu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Amt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambahan sebanyak 1 (satu) kartu dan seterusnya sesuai dengan uang kelipatan yang ditambah oleh para terdakwa. Akan tetapi, apabila para terdakwa merasa kartu yang dipegangnya kecil nilainya, maka terdakwa tersebut tidak melanjutkan permainan dan uang pasangan awal sudah dianggap hangus atau kalah. Kemudian setelah uang pasangan terkumpul, para terdakwa membuka kartu yang dimilikinya dan ditunjukkan kepada para terdakwa. Adapun pemenang dari judi qiu – qiu tersebut ditentukan secara untung – untungan dengan cara jumlah nilai tertinggi dari kartu yang dipegangnya dan berhak atas keseluruhan uang taruhan dari para terdakwa yang sudah terkumpul di tengah serta bertugas melakukan pengocokan kartu domino kembali untuk dilanjutkan dengan permainan seterusnya.

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis qiu – qiu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis Ayat 1 Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Mouris Sitorus Bin Akim Sitorus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di sebuah pondok pintu air di desa Teluk Cati Kec. Sungai Tabukan Kab. Hulu Sungai Utara, Saksi telah mengamankan 2 (dua) orang Terdakwa yang melakukan permainan kartu yang sifatnya untung-untungan jenis qiu-qiu;
- Bahwa selain mengamankan Para Terdakwa saksi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah sobekan spanduk yang digunakan sebagai alas/lapak, 1 (satu) buah kotak domino merk jitik beserta 5 (lima) lembar kartu dominonya, uang tunai sebesar Rp324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu);
- Bahwa pada saat mengamankan Para Terdakwa Saksi bersama-sama beberapa rekan Saksi dan pada saat diamankan para Terdakwa sempat melarikan diri namun berhasil diamankan;



- Bahwa permainan kartu qiu-qiu tersebut dimainkan oleh 4 (empat) orang Terdakwa yang mana 2 (dua) orangnya berhasil kami amankan dan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa cara permainan kartu qiu-qiu tersebut adalah permainan menggunakan kartu yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) Lembar; selanjutnya dalam satu permainan bisa diikuti paling sedikit 2 (dua) orang dan Maksimal 5 (lima) orang yang mana setiap putaran/gamenya dibagi menjadi 3 (tiga) sesi yakni sesi pertama sebelum kartu dibagi setiap pemain memasang taruhan wajib yang diletakan ditengah-tengah diantara para pemain, selanjutnya sesi Kedua yakni membagikan 3 (tiga) kartu untuk masing-masing pemain selanjutnya setelah kartu tersebut dibagikan maka para pemain memasang taruhan kembali, selanjutnya untuk sesi yang ketiga para pemain yang ikut memasang taruhan akan kembali dibagikan 1 (satu) buah kartu dan bagi pemain yang tidak ikut pasang taruhan pada sesi kedua maka tidak akan dibagikan kartu terakhir dan otomatis dinyatakan kalah, setelah kartu terakhir atau kartu keempat para pemain kembali memasang taruhan dan siapapun yang mengikuti taruhan terakhir tersebut maka para pemain akan mengadu kombinasi angka pada keempat kartu yang dimilikinya yang sebelumnya dibagi dan kombinasi kartu yang paling tinggi akan dinyatakan sebagai pemenang, begitu selanjutnya secara berulang-ulang;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa bahwa jumlah taruhan pada permainan kartu qiu-qiu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) tahap/sesi yakni tahap pertama semua pemain wajib memasang taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), selanjutnya untuk sesi/tahap kedua dan tahap ketiga taruhannya paling kecil Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga untuk setiap putaran/permainan tersebut setiap pemain yang dinyatakan sebagai pemenang bisa memperoleh uang paling sedikit Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa dalam keadaan kalah sebab Para Terdakwa yang berhasil melarikan diri lah yang dalam keadaan menang;
- Bahwa permainan kartu qiu-qiu yang dimainkan oleh Para Terdakwa tersebut mengenal sitem bandar akan tetapi bandar keliling yang mana



bagi setiap pemain yang menang pada putaran tertentu maka akan bertindak sebagai bandar pada putaran selanjutnya dengan cara yang bersangkutan yang membagikan kartunya serta yang berhak menentukan taruhan pertama pada sesi kedua dan ketiga;

- Bahwa Para Terdakwa telah bermain artu qiu-qiu dilokasi tersebut kurang lebih selama 1 (satu) jam dan dilokasi tersebut memang sering digunakan warga untuk bermain kartu qiu-qiu;
- Bahwa menurut Para Terdakwa bahwa permainan kartu qiu-qiu tersebut hanya dijadikan Para Terdakwa sebagai selingan saja sebab Para Terdakwa tersebut memiliki pekerjaan yakni Terdakwa 1 sebagai pedagang buah sedangkan Terdakwa 2 sebagai Pedagang belut;
- Bahwa permainan kartu qiu-qiu yang dimainkan oleh Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang serta sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan dipersidangan adalah merupakan barang bukti yang amankan dari Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

**2. Gunawan Susanto Bin Juwono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di sebuah pondok pintu air di desa Teluk Cati Kec. Sungai Tabukan Kab. Hulu Sungai Utara, Saksi telah mengamankan 2 (dua) orang Terdakwa yang melakukan permainan kartu yang sifatnya untung-untungan jenis qiu-qiu;
- Bahwa selain mengamankan Para Terdakwa saksi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah sobekan spanduk yang digunakan sebagai alas/lapak, 1 (satu) buah kotak domino merk jitak beserta 5 (lima) lembar kartu dominonya, uang tunai sebesar Rp324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu);
- Bahwa pada saat mengamankan Para Terdakwa Saksi bersama-sama beberapa rekan Saksi dan pada saat diamankan para Terdakwa sempat melarikan diri namun berhasil diamankan;
- Bahwa permainan kartu qiu-qiu tersebut dimainkan oleh 4 (empat) orang Terdakwa yang mana 2 (dua) orangnya berhasil kami amankan dan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri;



- Bahwa cara permainan kartu qiu-qiu tersebut adalah permainan menggunakan kartu yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) Lembar; selanjutnya dalam satu permainan bisa diikuti paling sedikit 2 (dua) orang dan Maksimal 5 (lima) orang yang mana setiap putaran/gamenya dibagi menjadi 3 (tiga) sesi yakni sesi pertama sebelum kartu dibagi setiap pemain memasang taruhan wajib yang diletakan ditengah-tengah diantara para pemain, selanjutnya sesi Kedua yakni membagikan 3 (tiga) kartu untuk masing-masing pemain selanjutnya setelah kartu tersebut dibagikan maka para pemain memasang taruhan kembali, selanjutnya untuk sesi yang ketiga para pemain yang ikut memasang taruhan akan kembali dibagikan 1 (satu) buah kartu dan bagi pemain yang tidak ikut pasang taruhan pada sesi kedua maka tidak akan dibagikan kartu terakhir dan otomatis dinyatakan kalah, setelah kartu terakhir atau kartu keempat para pemain kembali memasang taruhan dan siapapun yang mengikuti taruhan terakhir tersebut maka para pemain akan mengadu kombinasi angka pada keempat kartu yang dimilikinya yang sebelumnya dibagi dan kombinasi kartu yang paling tinggi akan dinyatakan sebagai pemenang, begitu selanjutnya secara berulang-ulang;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa bahwa jumlah taruhan pada permainan kartu qiu-qiu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) tahap/sesi yakni tahap pertama semua pemain wajib memasang taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), selanjutnya untuk sesi/tahap kedua dan tahap ketiga taruhannya paling kecil Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga untuk setiap putaran/permainan tersebut setiap pemain yang dinyatakan sebagai pemenang bisa memperoleh uang paling sedikit Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa dalam keadaan kalah sebab Para Terdakwa yang berhasil melarikan diri lah yang dalam keadaan menang;
- Bahwa permainan kartu qiu-qiu yang dimainkan oleh Para Terdakwa tersebut mengenal sitem bandar akan tetapi bandar keliling yang mana bagi setiap pemain yang menang pada putaran tertentu maka akan bertindak sebagai bandar pada putaran selanjutnya dengan cara yang



bersangkutan yang membagikan kartunya serta yang berhak menentukan taruhan pertama pada sesi kedua dan ketiga;

- Bahwa Para Terdakwa telah bermain artu qiu-qiu dilokasi tersebut kurang lebih selama 1 (satu) jam dan dilokasi tersebut memang sering digunakan warga untuk bermain kartu qiu-qiu;
- Bahwa menurut Para Terdakwa bahwa permainan kartu qiu-qiu tersebut hanya dijadikan Para Terdakwa sebagai selingan saja sebab Para Terdakwa tersebut memiliki pekerjaan yakni Terdakwa 1 sebagai pedagang buah sedangkan Terdakwa 2 sebagai Pedagang belut;
- Bahwa permainan kartu qiu-qiu yang dimainkan oleh Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang serta sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan dipersidangan adalah merupakan barang bukti yang amankan dari Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa 1**

- Bahwa Terdakwa 1 diamankan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wita di sebuah pondok pintu air di desa Teluk Cati RT.01 Kec. Sungai Tabukan Kab. Hulu Sungai Utara bersama Terdakwa 2 karena melakukan permainan kartu qiu-qiu yang sifatnya untung-untung;
- Bahwa pihak dari kepolisian ada mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah sobekan spanduk yang digunakan sebagai alas/lapak, 1 (satu) buah kotak domino merk jita beserta 5 (lima) lembar kartu dominonya, uang tunai sebesar Rp324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu);
- Bahwa pada saat itu awalnya bermain kartu qiu-qiu tersebut berjumlah 4 (empat) orang termasuk Terdakwa 1 sendiri akan tetapi hanya mereka berdua yang berhasil diamankan oleh petugas sedangkan 2 (dua) orang rekan Terdakwa 1 berhasil melarikan diri yakni sdr. Imuh dan sdr. Sadi Unyil yang mana keduanya merupakan warga dari desa Nelayan Kec. Sungai Tabukan Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa cara permainan kartu qiu-qiu tersebut adalah permainan menggunakan Kartu yang berjumlah 28 (dua puluh delapan), selanjutnya



dalam satu permainan bisa diikuti paling sedikit 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang yang mana setiap putaran/permainannya dibagi menjadi 3 (tiga) sesi yakni sesi pertama sebelum kartu dibagi setiap pemain memasang taruhan wajib yang diletakan ditengah-tengah diantara para pemain, selanjutnya sesi kedua yakni membagikan 3 (tiga) kartu untuk masing-masing pemain, selanjutnya setelah kartu tersebut dibagikan maka para pemain memasang taruhan kembali, selanjutnya untuk sesi yang ketiga para pemain yang ikut memasang taruhan akan kembali dibagikan 1 (satu) buah kartu dan bagi pemain yang tidak ikut pasang taruhan pada sesi kedua maka tidak akan dibagikan kartu terakhir dan otomatis dinyatakan kalah, setelah kartu terakhir atau kartu keempat para pemain kembali memasang taruhan dan siapapun yang mengikuti taruhan terakhir tersebut maka para pemain akan mengadu kombinasi angka pada keempat kartu yang dimilikinya yang sebelumnya dibagi dan kombinasi kartu yang paling tinggi akan dinyatakan sebagai pemenang begitu selanjutnya secara berulang-ulang;

- Bahwa besaran taruhan uang pada kartu qiu-qiu tersebut untuk taruhan wajib/sesi pertama taruhannya hanya Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk taruhan sesi kedua dan sesi ketiga taruhannya minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) paling besar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa besaran uang taruhan yang bisa dimenangkan pada setiap putarannya tersebut yakni paling sedikit Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan Paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu);
- Bahwa secara umum pada permainan qiu- qiu tersebut Terdakwa 1 dalam posisi kalah yang mana Terdakwa 1 kalah sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Dari modal yang Terdakwa 1 miliki sebesar Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang tersisa tersisa Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sesuai yang diamankan oleh petugas;
- Bahwa pada permainan tersebut ada mengenal sitem bandar yakni bandar keliling siapa aja yang memenangi putaran tertentu maka yang bersangkutan akan otomatis jadi bandar dengan cara yang bersangkutan yang membagikan kartu kepada para pemain selain itu permain tersebut juga yang menentukan besaran taruhan pada sesi kedua pada setiap putarannya;



- Bahwa pada permainan kartu qiu-qiu yang mereka mainkan yang dalam posisi menang adalah sdr. Imuh dan sdr. Sadi Unyil dan sudah bermain kartu qiu-qiu dilokasi tersebut selama kurang lebih 1 (satu) jam sbelum petugas dari kepolisian datang;
- Bahwa lokasi tersebut memang sering digunakan sebagai tempat bermain kartu qiu-qiu akan tetapi pemainnya berbeda-beda setiap harinya;
- Bahwa permainan kartu qiu-qiu yang Terdakwa 1 mainkan tersebut bukan sebagai mata pencaharian Terdakwa 1 hanya selingan saja sebab keseharian Terdakwa 1 adalah sebagai pedagang buah;
- Bahwa permainan kartu qiu-qiu yang dimainkan oleh Terdakwa 1 tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan dipersidangan;

## **Terdakwa 2**

- Bahwa Terdakwa 2 diamankan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wita di sebuah pondok pintu air di desa Teluk Cati RT.01 Kec. Sungai Tabukan Kab. Hulu Sungai Utara bersama dengan Terdakwa 1 karena karena melakukan permainan kartu qiu-qiu yang sifatnya untung-untungan;
- Bahwa dari pihak dari kepolisian ada mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah sobekan spanduk yang digunakan sebagai alas/lapak, 1 (satu) buah kotak domino merk jita beserta 5 (lima) lembar kartu dominonya, uang tunai sebesar Rp324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu);
- Bahwa pada saat itu awalnya bermain kartu qiu-qiu tersebut berjumlah 4 (empat) orang termasuk Terdakwa 2 sendiri akan tetapi hanya mereka berdua yang berhasil diamankan oleh petugas sedangkan 2 (dua) orang rekan Terdakwa 2 berhasil melarikan diri yakni sdr. Imuh dan sdr. Sadi Unyil yang mana keduanya merupakan warga dari desa Nelayan Kec. Sungai Tabukan Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa cara permainan kartu qiu-qiu tersebut adalah permainan menggunakan Kartu yang berjumlah 28 (dua puluh delapan), selanjutnya dalam satu permainan bisa diikuti paling sedikit 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang yang mana setiap putaran/permainannya dibagi menjadi 3 (tiga) sesi yakni sesi pertama sebelum kartu dibagi setiap pemain memasang taruhan wajib yang diletakan ditengah-tengah diantara



para pemain, selanjutnya sesi kedua yakni membagikan 3 (tiga) kartu untuk masing-masing pemain, selanjutnya setelah kartu tersebut dibagikan maka para pemain memasang taruhan kembali, selanjutnya untuk sesi yang ketiga para pemain yang ikut memasang taruhan akan kembali dibagikan 1 (satu) buah kartu dan bagi pemain yang tidak ikut pasang taruhan pada sesi kedua maka tidak akan dibagikan kartu terakhir dan otomatis dinyatakan kalah, setelah kartu terakhir atau kartu keempat para pemain kembali memasang taruhan dan siapapun yang mengikuti taruhan terakhir tersebut maka para pemain akan mengadu kombinasi angka pada keempat kartu yang dimilikinya yang sebelumnya dibagi dan kombinasi kartu yang paling tinggi akan dinyatakan sebagai pemenang begitu selanjutnya secara berulang-ulang;

- Bahwa besaran taruhan uang pada permainan kartu qiu-qiu tersebut untuk taruhan wajib/sesi pertama taruhannya hanya Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk taruhan sesi kedua dan sesi ketiga taruhannya minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) paling besar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa besaran uang taruhan yang bisa dimenangkan pada setiap putarannya tersebut yakni paling sedikit Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu);
- Bahwa secara umum pada permainan qiu- qiu tersebut Terdakwa 2 dalam posisi kalah yang mana Terdakwa 2 kalah sekitar Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Dari modal yang Terdakwa 2 miliki sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang tersisa tersisa Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sesuai yang diamankan oleh petugas;
- Bahwa pada permainan tersebut ada mengenal sitem bandar yakni bandar keliling siapa aja yang memenangi putaran tertentu maka yang bersangkutan akan otomatis jadi bandar dengan cara yang bersangkutan yang membagikan kartu kepada para pemain selain itu pemain tersebut juga yang menentukan besaran taruhan pada sesi kedua pada setiap putarannya;
- Bahwa pada permainan kartu qiu-qiu yang mereka mainkan yang dalam posisi menang adalah sdr. Imuh dan sdr. Sadi Unyil;
- Bahwa Terdakwa 2 dan yang lainnya sudah bermain kartu qiu-qiu di lokasi tersebut selama kurang lebih 1 (satu) jam sebelum petugas dari kepolisian datang dan lokasi tersebut memang sering digunakan sebagai



tempat bermain kartu qiu-qiu akan tetapi pemainnya berbeda-beda setiap harinya;

- Bahwa permainan kartu qiu-qiu yang Terdakwa 2 mainkan tersebut bukan sebagai mata pencaharian Terdakwa 2 hanya selingan saja sebab keseharian Terdakwa 2 adalah sebagai pedagang belut;
- Bahwa permainan kartu qiu-qiu yang dimainkan oleh Terdakwa 1 tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Sobekan Spanduk yang digunakan sebagai Alas/Lapak;
- 1 (satu) buah Kotak Domino Merk Jitak beserta 5 lembar kartu dominonya;
- Uang Tunai sebesar Rp. 324.000, (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

barang bukti sebagaimana disebutkan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mouris dan Saksi Gunawan melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di sebuah pondok pintu air di desa Teluk Cati Kec. Sungai Tabukan Kab. Hulu Sungai Utara karena melakukan permainan kartu yang sifatnya untung-untungan jenis qiu-qiu yang awalnya sempat melarikan diri namun kemudian berhasil diamankan;
- Bahwa pada saat mengamankan Para Terdakwa, Saksi Mouris dan Saksi Gunawan juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah sobekan spanduk yang digunakan sebagai alas/lapak, 1 (satu) buah kotak



domino merk jatak beserta 5 (lima) lembar kartu dominonya, uang tunai sebesar Rp324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu);

- Bahwa cara permainan kartu qiu-qiu tersebut adalah permainan menggunakan kartu yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) Lembar; selanjutnya dalam satu permainan bisa diikuti paling sedikit 2 (dua) orang dan Maksimal 5 (lima) orang yang mana setiap putaran/gamenya dibagi menjadi 3 (tiga) sesi yakni sesi pertama sebelum kartu dibagi setiap pemain memasang taruhan wajib yang diletakan ditengah-tengah diantara para pemain, selanjutnya sesi Kedua yakni membagikan 3 (tiga) kartu untuk masing-masing pemain selanjutnya setelah kartu tersebut dibagikan maka para pemain memasang taruhan kembali, selanjutnya untuk sesi yang ketiga para pemain yang ikut memasang taruhan akan kembali dibagikan 1 (satu) buah kartu dan bagi pemain yang tidak ikut pasang taruhan pada sesi kedua maka tidak akan dibagikan kartu terakhir dan otomatis dinyatakan kalah, setelah kartu terakhir atau kartu keempat para pemain kembali memasang taruhan dan siapapun yang mengikuti taruhan terakhir tersebut maka para pemain akan mengadu kombinasi angka pada keempat kartu yang dimilikinya yang sebelumnya dibagi dan kombinasi kartu yang paling tinggi akan dinyatakan sebagai pemenang, begitu selanjutnya secara berulang-ulang;

- Bahwa jumlah taruhan pada permainan kartu qiu-qiu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) tahap/sesi yakni tahap pertama semua pemain wajib memasang taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), selanjutnya untuk sesi/tahap kedua dan tahap ketiga taruhannya paling kecil Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga untuk setiap putaran/permainan tersebut setiap pemain yang dinyatakan sebagai pemenang bisa memperoleh uang paling sedikit Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan kartu qiu-qiu yang dimainkan oleh Para Terdakwa tersebut mengenal sitem bandar akan tetapi bandar keliling yang mana bagi setiap pemain yang menang pada putaran tertentu maka akan bertindak sebagai bandar pada putaran selanjutnya dengan cara yang bersangkutan yang membagikan kartunya serta yang berhak menentukan taruhan pertama pada sesi kedua dan ketiga;



- Bahwa permainan kartu qiu-qiu yang dimainkan oleh Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang serta sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat 1 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Oleh karena uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu “barang siapa” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka secara garis besar untuk dapat menentukan apakah suatu permainan adalah permainan judi, haruslah diperhatikan apakah untuk memenangkan permainan tersebut digantungkan pada suatu peruntungan, sedangkan terlatih atau terampilnya pemain adalah sebagai faktor pendukung bukan merupakan faktor penentu dari permainan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur tersebut tersebut terdapat sub unsur "yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303", yang setelah mencermati ketentuan dalam Pasal 303 KUHP ini pada pokoknya mengatur bahwa dalam setiap aktifitas permainan judi haruslah disertai dengan adanya ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga aturan ini dapat dimaknai manakala ada aktifitas permainan judi yang dilakukan oleh warga masyarakat tanpa disertai adanya ijin dari pejabat yang berwenang maka permainan judi tersebut dianggap melanggar ketentuan pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi Mouris dan Saksi Gunawan melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di sebuah pondok pintu air di desa Teluk Cati Kec. Sungai Tabukan Kab. Hulu Sungai Utara karena melakukan permainan kartu yang sifatnya untung-untungan jenis qiu-qiu yang awalnya sempat melarikan diri namun kemudian berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa pada saat mengamankan Para Terdakwa, Saksi Mouris dan Saksi Gunawan juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah sobekan spanduk yang digunakan sebagai alas/lapak, 1 (satu) buah kotak domino merk jitek beserta 5 (lima) lembar kartu dominonya, uang tunai sebesar Rp324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu);

Menimbang, bahwa cara permainan kartu qiu-qiu tersebut adalah permainan menggunakan kartu yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) Lembar; selanjutnya dalam satu permainan bisa diikuti paling sedikit 2 (dua)



orang dan Maksimal 5 (lima) orang yang mana setiap putaran/gamenya dibagi menjadi 3 (tiga) sesi yakni sesi pertama sebelum kartu dibagi setiap pemain memasang taruhan wajib yang diletakan ditengah-tengah diantara para pemain, selanjutnya sesi Kedua yakni membagikan 3 (tiga) kartu untuk masing-masing pemain selanjutnya setelah kartu tersebut dibagikan maka para pemain memasang taruhan kembali, selanjutnya untuk sesi yang ketiga para pemain yang ikut memasang taruhan akan kembali dibagikan 1 (satu) buah kartu dan bagi pemain yang tidak ikut pasang taruhan pada sesi kedua maka tidak akan dibagikan kartu terakhir dan otomatis dinyatakan kalah, setelah kartu terakhir atau kartu keempat para pemain kembali memasang taruhan dan siapapun yang mengikuti taruhan terakhir tersebut maka para pemain akan mengadu kombinasi angka pada keempat kartu yang dimilikinya yang sebelumnya dibagi dan kombinasi kartu yang paling tinggi akan dinyatakan sebagai pemenang, begitu selanjutnya secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa jumlah taruhan pada permainan kartu qiu-qiu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) tahap/sesi yakni tahap pertama semua pemain wajib memasang taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), selanjutnya untuk sesi/tahap kedua dan tahap ketiga taruhannya paling kecil Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga untuk setiap putaran/permainan tersebut setiap pemain yang dinyatakan sebagai pemenang bisa memperoleh uang paling sedikit Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan kartu qiu-qiu yang dimainkan oleh Para Terdakwa tersebut mengenal sitem bandar akan tetapi bandar keliling yang mana bagi setiap pemain yang menang pada putaran tertentu maka akan bertindak sebagai bandar pada putaran selanjutnya dengan cara yang bersangkutan yang membagikan kartunya serta yang berhak menentukan taruhan pertama pada sesi kedua dan ketiga;

Menimbang, bahwa permainan kartu qiu-qiu yang dimainkan oleh Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang serta sifatnya untung-untungan, yang selanjutnya berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan telah nyata bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu pihak yang berwajib (kepolisian) atau pemerintah (dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan) yang memperbolehkannya untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perjudian, yang mana fakta tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 1



ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-undang 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yang menyebutkan “Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain”. Lebih lanjut ketentuan ayat (2) menyebutkan “Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981”. Oleh karenanya telah nyata permainan judi tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa adanya izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dikaitkan dengan uraian unsur dimana Para Terdakwa ditangkap oleh karena telah bermain kartu domino dengan terlebih dahulu meletakkan uang pasangan awal sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), yang kemudian salah satu Terdakwa bertugas melakukan pengocokan kartu domino yang berada di tengah tempat Para Terdakwa duduk. Terdakwa yang bertugas melakukan pengocokan kartu domino tersebut kemudian membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) kartu dengan posisi kartu yang ada pola gambarnya menghadap ke lantai. Setelah kartu domino dibagikan, Para Terdakwa dan pemain lainnya membuka kartu miliknya dan apabila Para Terdakwa merasa angka dalam kartu yang dipegangnya tinggi, Para Terdakwa dapat meletakkan uang pasangan kembali sesuai dengan yang dikehendaknya dengan besaran uang pasangannya kelipatan uang pasangan awal dan maksimal sebesar 3 (tiga) kali pasangan awal dengan hitungan mendapat jumlah kartu tambahan sebanyak 1 (satu) kartu dan seterusnya sesuai dengan uang kelipatan yang ditambah oleh para terdakwa. Akan tetapi, apabila Para Terdakwa merasa kartu yang dipegangnya kecil nilainya, maka Para Terdakwa tersebut tidak melanjutkan permainan dan uang pasangan awal sudah dianggap hangus atau kalah. Kemudian setelah uang pasangan terkumpul, Para Terdakwa membuka kartu yang dimilikinya dan ditunjukkan kepada Para Terdakwa. Adapun pemenang dari judi qiu – qiu tersebut ditentukan secara untung – untung dengan cara jumlah nilai tertinggi dari kartu yang dipegangnya dan berhak atas keseluruhan uang taruhan dari para terdakwa yang sudah terkumpul di tengah serta bertugas melakukan pengocokan kartu domino kembali untuk dilanjutkan dengan permainan seterusnya, yang menurut hemat Majelis Hakim permainan tersebut termasuk dalam kualifikasi bermain judi yang telah nyata pula dilakukan tanpa adanya izin. Sehingga perbuatan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam kualifikasi menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 yakni tanpa adanya izin;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Para Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya lebih lanjut tidak ditemukan pula hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah seadilnya dan seadilnya pada Para Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Para Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan selanjutnya Para Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pula mengenai tuntutan penuntut umum yang mana Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut belum memberikan efek jera dan pembelajaran yang bukan

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Amt*



saja untuk Para Terdakwa namun bagi masyarakat secara umum, terlebih saat ini perjudian merupakan penyakit sosial yang perlu menjadi perhatian bersama. Sehingga pertimbangan ini akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menentukan lamanya pembedaan;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Para Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Sobekan Spanduk yang digunakan sebagai Alas/Lapak;
- 1 (satu) buah Kotak Domino Merk Jitak beserta 5 lembar kartu dominonya;

oleh karena barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp. 324.000, (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, terlebih dalam upaya pemerintah memberantas perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Mursid Als Abah Pijah Bin Muhamad dan Terdakwa 2 Nortajidi Als Jidi Bin Rapi'i** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Sobekan Spanduk yang digunakan sebagai Alas/Lapak;
  - 1 (satu) buah Kotak Domino Merk Jitak beserta 5 lembar kartu dominonya;dimusnahkan;
- Uang Tunai sebesar Rp. 324.000, (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh kami, Gland Nicholas H., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mike Indah Natasha, S.H., Amalina Fikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Suryani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Andris Budianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mike Indah Natasha, S.H.

Gland Nicholas H., S.H., M.H.

Amalina Fikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Suryani